

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Muhammad Asy'ari

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah ditandatangani. Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah ingin meningkatkan investasi di Indonesia melalui kemudahan proses, kemudahan birokrasi dalam bidang ketenagakerjaan khususnya Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan Perpres ini, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian adalah yuridis normatif, dalam rangka penggalian norma-norma hukum yang terdapat dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan peraturan lainnya.

Penerbitan Perpres ini menimbulkan penolakan yang masif dari unsur pekerja karena pihak pekerja/buruh menganggap Perpres ini memfasilitasi dan melegitimasi masuknya TKA untuk bekerja sehingga serbuan dari TKA terutama TKA *unskill worker* tersebut mengancam lapangan kerja yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pekerja lokal.

Sementara itu pihak Pemberi Kerja TKA justru mengapresiasi Perpres ini, Pemberi Kerja TKA menilai Perpres ini bukan merupakan produk peraturan yang melonggarkan masuknya TKA namun hanya mempercepat dan menyederhanakan proses TKA yang semula berbelit-belit sehingga diharapkan akan menumbuhkan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Lantas bagaimanakah sesungguhnya pengaturan penggunaan TKA setelah berlakunya Perpres ini, dan bagaimana Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dit. PPTKA) melaksanakan Perpres dalam rangka pelayanan penggunaan TKA ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya? Jika tidak apa penyebabnya.

Kata Kunci : Perpres, Penggunaan TKA, Pelaksana.

**JURIDICAL REVIEW RELATED TO REGULATION AND
IMPLEMENTATION OF USE OF FOREIGN LABOR USE WITH
THE ENTRY OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 20 OF
2018 ABOUT USE OF FOREIGN LABOR**

Muhammad Asy'ari

Abstract

Presidential Regulation (Perpres) Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) has been signed. This Presidential Regulation was issued because the government wanted to increase investment in Indonesia through the ease of process, ease of bureaucracy in the field of labor, especially Foreign Workers.

Based on this Perpres, every employer who employs TKA must prioritize the use of Indonesian workers in all types of positions available. In the event that the position referred to has not been able to be occupied by Indonesian workers, the position may be occupied by TKA. Based on this description, the research method is normative juridical, in the context of extracting legal norms contained in Presidential Regulation Number 20 Year 2018 concerning the Use of Foreign Workers and other regulations.

Issuance of this Presidential Regulation raises massive rejection from workers because the workers / laborers consider this Presidential Regulation facilitating and legitimizing the entry of foreign workers to work so that the invasion of TKA, especially TKA unskilled workers threatens employment that local workers should be able to do.

Meanwhile the TKA Employers appreciated this Perpres, the TKA Employers considered that this Perpres was not a regulatory product that loosened the entry of Foreign Workers but only accelerated and simplified the TKA process which was originally complicated so that it was expected to foster a good investment climate in Indonesia.

Then what is the real regulation of the use of foreign workers after the enactment of this Presidential Regulation, and how the Directorate of Foreign Workers' Use Control (Dit. PPTKA) implements the Presidential Regulation in the context of the service for the use of TKA, is it in accordance with the purpose of its establishment? If not what causes it.

Keywords: Perpres, Use of Foreign Workers, Implementers.